



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 25/G/2015/PTUN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. AHMAD SYAIFUDDIN, S.Ag Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Lingkungan Sayabulu RT. 001/07, Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang, Pekerjaan Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2015 memberikan kuasa kepada:

1. Drs. Achmad Setu, S.H. M.H.M.M;

2. Alfian Sari, S.H. M.H.M.M;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office “Achmad S, Alfian S & Partner, berkantor di Komplek. TCP Blok M2/2, Pelawad Ciruas, Serang-Banten ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

M E L A W A N :

BUPATI SERANG, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 1 Serang, Provinsi

Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/186-Huk/2015, tanggal 18 Agustus 2015 memberikan kuasa kepada :

1. Syamsuddin, S.H., M.Si.;

2. Pampangrara, S.H., M.H.;

3. Anton Hermawanto, S.H., M.Si.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Serang, beralamat di Jalan Veteran No. 1 Serang Banten;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D A N

HJ. ICE RISMAWATI BINTI H. RAKHMAWIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Jalan Raya Pandeglang Sempu Seroja RT. 004 /

RW 015, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Kabupaten Serang ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2015

memberikan kuasa kepada :

Siti Hapsah, MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada Kantor Advokat Siti Hapsah, MH dan Rekan, beralamat di Jalan

Raya Serang-Petir Km 3 Nomor . 04 Kelurahan Cipocok Jaya,

Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 13 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 13 Agustus 2015, dibawah Register Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN.SRG;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 25/PEN-MH/2015/PTUN.SRG, tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 25/PEN-PP/2015/PTUN.SRG tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 25/PEN-HS/2015/PTUN.SRG tanggal 10 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Putusan Sela Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG, Tanggal 17 September 2015, tentang Ditetapkannya Permohonan HJ. ICE RISMAWATI BINTI H. RAKHMAWIJAYA sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor:

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/G/2015/ PTUN-SRG;

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 25/PEN-MH/2015/PTUN.SRG, Tanggal 11 Desember 2015, tentang Pencabutan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 25/PEN-MH/2015/PTUN.SRG, Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Majelis Hakim baru yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-SRG;
7. Berkas Perkara *a quo* beserta seluruh lampiran yang ada didalamnya ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 13 Agustus 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 13 Agustus 2015 dengan Register Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-SRG., yang telah diperbaiki terakhir Tanggal 10 September 2015, dengan mengemukakan dasar alasan gugatan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa Obyek Sengketa dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 474.2/Kep.695-HUK.BKD/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Pemberian Ijin Perceraian atas nama HJ. ICE RISMAWATI dengan H. AHMAD SYAIFUDDIN.

II. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 15 September 2014.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015, Penggugat hadir dalam Sidang di Pengadilan Agama Serang sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara Nomor : 0280/Pdt.G/2015/PA.Srg melawan HJ. ICE RISMAWATI sebagai Pihak Penggugat dengan Acara Persidangan Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim.

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Obyek Sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 pada saat dibacakan Putusan Pengadilan Agama Serang dalam Perkara Nomor : 0280/Pdt.G/2015/PA.Srg.
4. Bahwa Gugatan dalam Perkara aquo diajukan pada tanggal 14 Agustus 2015.
5. Bahwa oleh karenanya Gugatan dalam Perkara aquo diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang – Undang (Pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN).
6. Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah seharusnya dapat diterima dan dikabulkan.

III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat merasa Kepentinganya dirugikan atas Obyek Sengketa dalam Perkara aquo, baik secara Materiil maupun Im-materiil karena Penggugat merupakan Pihak yang dituju oleh Obyek Sengketa.

Bahwa Kerugian Materiil untuk biaya Operasional dan lain-lain selama proses hukum berlangsung lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan kerugian Im-materiil berupa Penggugat merasa malu, aktivitas terganggu dan lain-lain perasaan yang mempengaruhi kejiwaan, dimana kerugian Im-materiil ini tidak dapat dinilai dengan uang.
2. Bahwa Penggugat sebagai Subyek Hukum dalam Perkara ini berhak untuk menggugat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Bahwa Pengadilan tata Usaha Negara adalah berwenang untuk mengadili Perkara ini, terlebih Gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

IV. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 04 November 1999 Penggugat telah menikah secara sah dengan HJ. ICE RISMAWATI yang saat ini beralamat di Jalan Raya Pandeglang Sempu Seroja RT 004/015, Kel. Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang

Nomor : 671 RR/K/99 tanggal 8-11-1999.

2. Bahwa selama Pernikahan resmi dan sah dengan HJ. ICE RISMAWATI tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :

2.1. HAIFA ADILLA AGUSTIN; Perempuan, Lahir pada tanggal 07 Agustus 2000.

2.2. AHMAD MIFTAH; Laki-laki, Lahir pada tanggal 14 April 2005.

3. Bahwa pada tanggal 13 April 2006 antara Penggugat dengan HJ. ICE RISMAWATI telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor : 063/Pdt.G/2006/PA.Srg, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagaimana Duplikat Akta Cerai Nomor : W27-A1/567/Hk.05/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Serang.

4. Bahwa akibat dari Perceraian tersebut kedua orang anak hasil Perkawinan Penggugat dengan HJ. ICE RISMAWATI diasuh dan dalam perawatan Penggugat sebagai ayah kandungnya.

5. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2006 Penggugat menikah lagi secara Ketentuan Syariat Islam (Nikah Siri) dengan HJ. ICE RISMAWATI (Mantan Istri) di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang.

6. Bahwa dari Pernikahan Siri tersebut hingga saat ini secara Hukum Negara RI belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan belum/tidak mempunyai Akta/Buku Nikah.

7. Bahwa dari Pernikahan Siri tersebut telah dikaruniai seorang Anak Laki-laki yang bernama AHMAD FAIZ MUBAROK, Lahir pada tanggal 04 November 2008.

8. Bahwa pada bulan Maret 2014, Istri Siri (HJ. ICE RISMAWATI) tersebut telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Hasil Pernikahan dengan Penggugat.

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari Pernikahan Siri tersebut Penggugat telah menjatuhkan talak (menceraikannya) pada tanggal 09 Mei 2014 dan masing-masing Pihak telah menikah lagi, Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Mantan Isteri Siri (HJ. ICE RISMAWATI) telah pula menikah lagi dengan Laki-laki lain.
10. Bahwa Penggugat menganggap masalah Perkawinan dan Perceraian dengan mantan Isteri (HJ. ICE RISMAWATI) selama ini telah berakhir dan selesai, namun Penggugat terkejut ternyata pada tanggal 17 Februari 2015 yang bersangkutan mengajukan dan mendaftarkan Gugatan Perceraian terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Serang sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 0280/Pdt.G/2015/PA.Srg.
11. Bahwa karena Perkawinan yang Penggugat lakukan dengan HJ. ICE RISMAWATI pada tanggal 08 Juni 2006 adalah merupakan Perkawinan secara ketentuan Syariat Islam (NIKAH SIRI) dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 juncto Pasal 7(1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam Perkara ini adalah bertentangan dengan Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990.
12. Bahwa Obyek Sengketa tersebut adalah Premature, dimana Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 15 September 2014, Surat Gugatan Perceraian diajukan di Pengadilan Agama Serang baru Tanggal 17 Februari 2015.
13. Bahwa dengan Keputusan Pengadilan Agama Serang tanggal 02 Juli 2015 Nomor : 0280/Pdt.G/2015/PA.Srg., yang Amar Putusannya mengabulkan Gugatan Perceraian HJ. ICE RISMAWATI sebagai Penggugat dalam Perkara tersebut Tergugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor : 0280/Pdt.G/2015/PA.Srg., tanggal 02 Juli 2015.

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan demikian Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat melanggar Ketentuan-ketentuan hukum, terutama tentang Pelayanan Administrasi Publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan atau melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan segala hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon Perkenan Majelis Hakim dalam Perkara aquo memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 474.2/Kep.695-Huk.BKD/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Pemberian Ijin Perceraian; atas nama **HJ.ICE RISMAWATI** dengan **H. AHMAD SYAIFUDDIN**.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 474.2/Kep.695-Huk.BKD/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Pemberian Ijin Perceraian; atas nama **HJ. ICE RISMAWATI** dengan **H. AHMAD SYAIFUDDIN**.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 1 Oktober 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 13 Agustus 2015 telah melampaui batas waktu 90 hari (Daluarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Keputusan Bupati Serang Nomor : 474.2/Kep.695-Huk.BKD/2014 tentang Pemberian Ijin Perceraian yang diterbitkan Tergugat tanggal 15 September 2014.

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dalil Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan baik secara materiil maupun secara in materiil, serta alasan gugatan Penggugat mengenai persoalan keluarganya, adalah merupakan alasan yang mengada-ada, oleh karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolute Peradilan), sehingga gugatan Penggugat patut dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah keliru dan tidak jelas merumuskan perbuatan/kesalahan Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan, tidak jelas, tidak cermat dan Kabur (*Obscuur libel*), dan karenanya patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa prosedur pengajuan permohonan Ijin Perceraian telah ditempuh oleh Tergugat II Intervensi sesuai dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tanggal 28 Juni 2014 Direktur RSUD Kabupaten Serang menerima surat dari Tergugat II Intervensi perihal permohonan gugat cerai;
2. Tanggal 2 Juli 2014 Direktur RSUD Kabupaten Serang memanggil Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk mediasi, namun Penggugat tidak hadir;
3. Tanggal 14 Juli 2014 Kepala BKD Kabupaten Serang menerima surat Direktur RSUD Kabupaten.Serang Nomor: 094/Ps/VII/2014 perihal Ijin Perceraian;
4. Tanggal 19 Agustus 2014 Kepala BKD Kabupaten Serang dengan surat Nomor : 474.2/169/Binapeg memanggil Tergugat II Intervensi dan Surat Nomor: 474.2/170/Binapeg tertanggal 13 Agustus 2014 memanggil Penggugat dalam rangka mediasi, panggilan tersebut tidak dihadiri oleh Penggugat, sedangkan Tergugat II Intervensi menghadiri panggilan;
5. Tanggal 27 Agustus 2014 Kepala BKD Kabupaten Serang memanggil kembali Tergugat II Intervensi dan Penggugat masing-masing dengan Surat Nomor : 474.2/186/Binapeg dan Nomor : 474.2/187/Binapeg tertanggal 25 Agustus

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Penggugat tidak memenuhi panggilan sedangkan Tergugat II Intervensi memenuhi panggilan;

6. Tanggal 5 September 2014 Kepala BKD Kabupaten Serang menyampaikan surat Nomor : 474.2/195/Binapeg kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, perihal permohonan penerbitan Ijin Perceraian;
7. Tanggal 15 September 2014 Bupati Serang menerbitkan Keputusan Nomor : 474.2/Kep.695-Huk.BKD/2014 tentang pemberian Ijin Perceraian kepada HJ. ICE RISMAWATI;

Bahwa prosedur dan mekanisme penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa Keputusan Bupati Serang Nomor : 474.2/Kep.695-Huk.BKD/2014 dimohon oleh Tergugat II Intervensi, sebagai bentuk itikad baik Tergugat II Intervensi selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, untuk mengajukan Isbat Nikah dan Cerai Gugat secara Hukum pada Pengadilan Agama guna mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa benar Tergugat II Intervensi diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2007, bahwa Tergugat II Intervensi dengan Penggugat telah menikah secara syariat Islam (Nikah Siri) pada tanggal 8 Juni 2006 namun Penggugat tidak pernah mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama, selanjutnya bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 Penggugat secara sepihak menjatuhkan talak terhadap Tergugat II Intervensi;

Bahwa dengan tujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap seorang perempuan yang mengalami tindakan sewenang-wenang dari pasangan hidupnya, maka ijin perceraian diberikan semata-mata guna mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Putusan Sela

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak dengan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat (daluarsa) sehingga Batal Demi Hukum;
3. Menolak dengan menyatakan bahwa bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara ini;
4. Atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Serang Nomor : 474.2/Kep.695-Huk.BKD/2014 tentang Pemberian Ijin Perceraian yang ditetapkan di Serang tanggal 15 September 2014;
 3. Memerintahkan kepada Penggugat menjalankan Putusan tersebut diatas;
 4. Menyatakan Putusan tersebut harus dijalankan walaupun ada upaya Banding/Kasasi dari Penggugat;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 1 Oktober 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Adapun dalil-dalil eksepsi saya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saya Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya.

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat banyak membahas masalah keluarga dan masalah ini sedang dalam proses Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten.

3. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi kompetensi absolut.

Menurut M.Yahya Harahaf, SH. "Hukum Acara Perdata" tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan " halaman 181 dikatakan 4) Peradilan Tata Usaha Negara, menurut pasal 47 UU no.5 tahun 1986 (tentang Peradilan TUN), kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.

Sedangkan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat banyak mengupas masalah rumah tangga, dan peradilan yang tepat adalah Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut M.Yahya Harahaf, SH. "Hukum Acara Perdata" tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan " halaman 182 – 183. Sehubungan dengan penjelasan di atas dikaitkan dengan titik singgung yang terdapat antara Yuridiksi Peradilan Umum dengan Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat sebelum mengajukan gugatan harus diteliti terlebih dahulu. Apakah perkara itu termasuk Yuridiksi Absolut PN (Pengadilan Umum) atau tidak. Hal itu perlu dilakukan agar pengajuan gugatan tidak melanggar batas kompetensi absolut yang digariskan undang-undang. Pelanggaran batas wewenang yuridiksi mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, atas alasan tidak berwenang mengadili.

Bahwa karena uraian dalam posita Penggugat dalam gugatannya banyak menguraikan tentang permasalahan rumah tangga, maka telah tepat jika kompetensi absolut dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Serang, maka dalam hal ini yang tepat dalam penanganan perkara ini adalah Pengadilan Agama Serang. Dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini.

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Penggugat dengan perkara nomor 25/G/2015/PTUN-Srg adalah tidak tepat.

Bahwa Penggugat pun telah diingatkan oleh Majelis Hakim agar melampirkan berita acara sumpah atas nama Alfian Sari, SH, MH. namun sampai sidang pembacaan gugatan tidak juga dipenuhi, oleh karenanya mohon agar gugatan Penggugat ditolak demi hukum atau Neit On Vankelijk Verklarrrd (no).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memberikan legalitas sebagai advokat dengan membubuhi stempel pada gugatannya di atas tandatangan Penggugat/kuasanya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point I Objek Sengketa halaman 2 (dua).

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan Bupati Serang No. 474.2/Kep.695-Huk.BKD/2014 tanggal 15 September 2014 tentang pemberian izin perceraian atas nama Hj. Ice Rismawati dengan H. Ahmad Syaifuddin. Namun faktanya dalam pokok perkara dalam posita gugatan Penggugat membahas tentang permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi.

Dan permasalahan rumah tangga dalam proses Banding sesuai pengakuan Penggugat II Intervensi dalam posita.

Menurut Tergugat II Intervensi, objek sengketa ini sangat tidak relevan untuk diangkat dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang termuat pada halaman 2 (dua) mengatakan “ II. TENGGANG WAKTU “ .

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Penggugat tidak tahu akan adanya surat keputusan Bupati Serang No. 474.2/Kep.695-Huk.BKD/2014. tanggal 15 September 2014. tentang pemberian izin perceraian atas nama Hj. Ice Rismawati dengan H. Ahmad Syaifuddin, karena saat proses panggilan I (pertama), Penggugat telah mengetahuinya bahkan tidak mau datang pada saat proses tersebut karena Penggugat beralasan telah berpisah dan sudah tidak ada gunanya. Dan gugatan Penggugat tersebut adalah sudah kadaluarsa dan sudah tidak tepat jika diangkat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan mengetahui saat proses persidangan pada Pengadilan Agama Serang ketika pembacaan putusan, dan Penggugat langsung melakukan Banding. Artinya Penggugat bukan orang yang baik, selalu berpura pura tidak tahu padahal Penggugat seorang sarjana yang mengerti hukum. Namun disini terlihat Penggugat hanya ingin menjatuhkan Tergugat II Intervensi, ingin mengintimidasi secara mental dan spiritual, padahal semua disebabkan karena perilaku Penggugat yang tidak mau berupaya membenahi masalah keluarga.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang termuat pada halaman 3 (tiga) yang mengatakan “ III. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN”.

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yang termuat pada halaman (tiga) mengatakan “ Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas objek sengketa Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).....dst.”

Bahwa Tergugat II Intervensi justru tidak dapat dihargai dengan nilai nominal atas kerugian lahir bathin selama proses perceraian dan selama rumah tangga dengan Penggugat, karena jika kita menghitung-hitung apa yang telah dikorbankan adalah perbuatan hina dan Allah akan menghapus kebaikan yang ditanam padahal Allah akan menambah jika segala sesuatu diikhlasakan. Ibnu Abbas RA berkata “ setiap orang muslim yang memberi pakaian kepada orang muslim lainnya maka akan dipelihara oleh Allah Yang Maha Tinggi selama kain itu berada ditangan orang yang diberi (HR An-Nasai).

Ditegaskan dalam ayat Al-Quran surat Al Baqarah ayat 261.

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Perumpaman orang yang meninfakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui (QS. Al Baqarah ayat 261).

Bahwa Tergugat II Intervensi ikhlas atas apa yang telah diberi dan yang telah diambil oleh Penggugat, karena tidak ada nominal materi jika sesuatu didasari dengan ikhlas dan tujuan baik. Karena pelayanan lahir bathin Tergugat II Intervensi kepada Penggugat ikhlas sehingga melahirkan 3 (tiga) orang anak dan anak adalah sebagai aset serta investasi Tegugat II Intervensi untuk masa depan keluarga dan keturunan Tergugat II Intervensi. Bahwa aktivitas Tergugat II Intervensi pun terganggu secara lahir dan bathin dengan permasalahan yang diciptakan oleh Penggugat baik dalam proses perceraian maupun selama rumah tangga. Karena ini semua terjadi akibat Penggugat tidak mau menyelesaikan masalah yang ada dan tidak menghargai hak seorang wanita.

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2 (dua) halaman 3 (tiga) yang mengatakan "Bahwa Penggugat sebagai subjek.....dst.

Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, tidak pantas dan tidak layak Penggugat menggugat keputusan Bupati Serang tersebut. Karena Tergugat II Intervensi adalah seorang PNS yang berada dinaungan atau wadah atasan yaitu Pejabat Tata usaha Negara.

Bahwa karena Tergugat II Intervensi seorang PNS dan banyak fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh PEMDA setempat dan Penggugat pun menikmati fasilitas-fasilitas tersebut, misalnya ketika membutuhkan uang maka SK Tergugat II Intervensi diagunkan ke Bank Jabar dan Tergugat II Intervensi yang membayarnya melalui potongan gaji langsung ke rekening Bank Jabar Banten (Vide terlampir). Selain itu Penggugat telah menggunakan fasilitas ASKES dan hingga kini kartu ASKES masih ditangan Penggugat.

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi tidak benar Penggugat merasa dirugikan, karena Tergugat II Intervensi hanya menggunakan hak-hak dari seorang wanita yang terdzolimi, yaitu dinikahi secara siri, meminta kepastian untuk dicatatkan pernikahannya atau melakukan isbat lalu didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun hak – hak tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat. Sehingga ketika Penggugat menikah dengan wanita bernama Henry Setiani pada tanggal 13 Oktober 2014, Tergugat II Intervensi pun menggunakan hak untuk Isbat Nikah dan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Serang sesuai prosedur hukum dan sejalan dengan aturan hukum yang ada demi melindungi hak-hak seorang wanita yang terdzolimi. Karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi telah dikarunia keturunan/ anak yang bernama Ahmad Faiz Mubarak, yang lahir pada tanggal 04 Nopember 2008

3. Bahwa dalil gugatan pada point 3 (tiga) halaman 3 (tiga) yang mengatakan “Bahwa Pengadilandst”.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berhak untuk mengadili perkara ini dikarenakan dalam posita gugatan Penggugat banyak mengupas dan membahas masalah rumah tangga dan berbicara kerugian materil dan imateril, dan yang pantas mengadili perkara ini adala Pengadilan Agama Serang.

6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yang termuat pada halaman 4 (empat). mengatakan IV. ALASAN GUGATAN.

Bahwa dalam point ini, Tergugat II Intervensi akan bahas satu persatu.

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan “ Bahwa pada tanggal.....dst.”

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjul pada tanggal 4 Nopember 1999 dengan nomor akta : 67/RR/K/1999.

2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 2 (dua) halaman 4 (empat) menyatakan “ Bahwa selama pernikahan.....dst”.

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama menikah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu HAIFA ADILLA AGUSTIN dan AHMAD MIFTAH LUTHFI.

3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 2 (dua) halaman 4 (empat) mengatakan “ Bahwa pada tanggaldst.

Bahwa benar pada tanggal 13 April 2006 antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah bercerai dan telah terbit Akta Cerai No. 1027-AI/567/HK.05/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, (Vide terlampir) dan didalam dupkilat akta cerai tertulis :

LEGALISIR DUPLIKAT AKTA CERAH INI

TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

UNTUK MENIKAH.

Namun fakta yang ada Penggugat telah menggunakan duplikat akta cerai tersebut untuk menikahi seorang wanita bernama Henny Setiani binti Drs. Hidayat dengan Akta Nikah nomor : 537/55/X/2014, (Vide terlampir) dan proses pernikahan serta pestanya dilangsungkan di Gedung Golkar dengan penuh kemeriahan bagaikan raja dan ratu sehari (Vide terlampir). Karena Penggugat sudah merasa mapan dan mampu. Perbuatan Penggugat sungguh tidak manusiawi hingga menimbulkan masalah dikemudian hari, yaitu dengan belumnya selesai masalah dengan Tergugat II Intervensi namun telah menikahi wanita lain. Maka telah tepat tindakan Tergugat II Intervensi untuk menggugat Penggugat pada Pengadilan Agama Serang dengan cara mengajukan gugatan contesius yaitu Isbat Nikah dan Cerai Gugat.

4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 4 (empat) halaman 4 (empat) mengatakan “ Bahwa akibat.....dst.”

Bahwa dalil tersebut tidak tepat karena faktanya anak pertama yang bernama HAIFA ADILLA AGUSTIN , berada pada Tergugat II Intervensi

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 9 Agustus 2015, dan anak tersebut merasa nyaman dan tentram hidup bersama Tergugat II Intervensi.

5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 5(lima) halaman 5 (lima) mengatakan :” Bahwa pada tanggaldst”.

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menikah lagi secara syariat islam (nikah siri) diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang.

6. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada point 6 (enam) halaman 5 (lima) yang mengatakan “ Bahwa dari pernikahan.....dst”.

Bahwa benar pernikahan siri antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi belum tercatat di KUA setempat dan oleh karenanya telah tepat jika Tergugat II Intervensi mengajukan Isbat Nikah dan Cerai Gugat secara hukum pada Pengadilan Agama Serang demi kepastian hukum yang jelas.

7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) halaman 5 (lima) mengatakan “ Bahwa dari pernikahan siri tersebut.....dst”.

Bahwa benar, anak yang bernama Ahmad Faiz Mubarak, lahir pada tanggal 04 Nopember 2008 adalah anak hasil dari pernikahan siri Penggugat dengan Tergugat II Intervensi. Sehingga Isbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan Tergugat II Intervensi pada Pengadilan Agama Serang adalah untuk legalitas anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut.

8. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 8 (delapan) halaman 5 (lima) mengatakan “ Bahwa pada bulan Maret 2014.....dst”.

Bahwa dalil gugatan tersebut tidak benar, yang benar adalah Tergugat II Intervensi diusir oleh Penggugat dengan menyatakan silahkan keluar dari rumah ini, ini semua harta saya hasil jerih payah sendiri berkat do’a kedua orang tua saya. Karena Penggugat telah memiliki wanita lain bernama Nunu dan wanita tersebut pernah dibawa ke villa Penggugat, namun tidak sampai jadi menikah dengan wanita yang bernama nunu tersebut, maka

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menikahi wanita lain bernama Henny Setiani pada tanggal 13 Oktober 2014.

Jadi jelaslah bahwa pengusiran yang dilakukan Penggugat pada Tergugat II Intervensi dikarenakan Penggugat akan menikahi wanita lain. Dan justru Penggugat yang bersikap tidak baik terhadap Tergugat II Intervensi dan keluarga.

9. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 9 (sembilan) halaman 5 (lima) mengatakan “ Bahwa dari pernikahandst”.

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dengan menyatakan Tergugat II Intervensi telah menikah kembali, dan jika sudah menikah tentu keluarga dan warga sekitar mengetahuinya. Hal ini dapat dibuktikan oleh surat keterangan RT dan RW sekitar lingkungan tempat tinggal Tergugat II Intervensi (vide terlampir). Penggugat membalikan fakta dengan menuduh Tergugat II Intervensi telah menikah padahal Penggugatlah yang sudah menikah dengan bukti adanya akta nikah nomor 537/55/X/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Sungguh fenomena dan sensasi yang luar biasa yang diciptakan Penggugat. Semoga Allah mengampuni perbuatan Penggugat.

Bahwa sudah jelas dalam Islam melarang umatnya untuk menghina dan saling merendahkan atau memfitnah umat yang satu dengan umat yang lain, karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Mohon renungkan firman Allah SWT Q.S. surat Asy-Syuura ayat 42.

Artinya “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dzalim kepada manusia dan melampui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” (Q.S. Asy-Syuura ayat 42).

Dan Penggugat pun SMS kepada Tergugat II Intervensi yang mengatakan “biarlah anak-anak sepenuhnya sy yang urus. spy anak-anak tidak menjadi beban kamu dan calon suami mu.....” (vide terlampir).

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 10 (sepuluh) halaman 5 (lima) mengatakan “ Bahwa dari pernikahan siri tersebut.....dst”.

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak tepat, karena Penggugat adalah sarjana hukum Islam yang mengerti mana yang benar dan yang tidak benar, bukankah belajar tentang hukum hak dan kewajiban seseorang pada saat kuliah.

Bahwa Tergugat II Intervensi terdzolimi oleh Penggugat, setelah sekian tahun membina rumah tangga mendampingi Penggugat dengan penuh kasih sayang sehingga lahirlah anak yang sehat dan pintar. Namun dengan keegoisan dan kesombongan Penggugat mencampakkan dan mengusir Tergugat II Intervensi, maka demi legalitas dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi pengajuan gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat ditempuh oleh Tergugat II Intervensi melalui Pengadilan Agama Serang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti proses hukum acara pada Pengadilan Agama. Hal ini merujuk pada KHI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, Buku I, Hukum Perkawinan Bab I ketentuan umum, pasal 7 yang menyatakan :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal Perkawinan tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya Akta Nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang no. 1 tahun 1974.

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974.

(4) Yang berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan ini.

Dan pada Firman Allah SWT yang termuat pada surat An Nisa ayat 135 :

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balik (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS . An-Nisa, 135).

11. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 11 (sebelas) halaman 6 (enam) mengatakan “ Bahwa karena.....dst”.

Bahwa Penggugat mempermasalahkan SK Bupati tentang pemberian izin perceraian, yang dijadikan objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat II Intervensi mencabut pembuktian mengenai SK Bupati Serang tersebut pada tanggal 4 September 2015 melalui prosedur tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten. Pernyataan tersebut ditandatangani Tergugat II Intervensi pada tanggal 03 September 2015 (vide terlampir).

12. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 12 (dua belas) halaman 6 (enam) mengatakan “ Bahwa objek sengketa tersebut.....dst”.

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan tersebut tidak benar, karena semua itu diakibatkan dari kelalaian Penggugat yang tidak segera mendaftarkan pernikahannya ke 2 (dua) pada KUA setempat.

Bahwa Tergugat II Intervensi hanya mengikuti prosedur hukum karena Tergugat II Intervensi sebagai PNS dan sebagai abdi negara.

13. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 13 (tiga belas) halaman 6 (enam) mengatakan “ Bahwa dengan putusan.....dst”.

Bahwa benar Penggugat telah mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama, namun tujuan Penggugat hanyalah perbuatan dzolim yang ingin menggantung status Tergugat II Intervensi, Penggugat sengaja mempermainkan Tergugat II Intervensi, padahal sudah jelas ada peraturan yang dibolehkan untuk mengajukan Isbat Nikah dan Cerai Gugat bagi wanita yang dinikahi secara siri oleh seorang laki-laki.

14. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 14 (empat belas) halaman 6 (enam) mengatakan “ Bahwa demikian.....dst”.

Bahwa setiap masalah dapat dibicarakan secara baik-baik, tidak perlu mengedepankan emosi dan egoisme, sehubungan dengan terbitnya objek yang disengketakan adalah akibat dari kelalaian Penggugat yang tidak segera mendaftarkan pernikahan ke 2 (dua) dan tidak mengembalikan kembali Buku Nikah pada Pengadilan Agama yang dipinjam Penggugat sedangkan Buku Nikah tersebut telah dijadikan alat bukti saat proses perceraian.

Bahwa Tergugat II Intervensi terdzolimi akibat perlakuan Penggugat selama menikah dan setelah ditinggalkan. Semoga Allah membukakan pintu hati untuk bisa saling memaafkan atas kesalahan-kesalahan masing-masing. Oleh karenanya mohon kehadiran Majeleis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya membatalkan demi hukum. Karena proses pada Pengadilan Tinggi Agama banten sedang berjalan. Oleh karenanya Pengadilan

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Serang tidak berhak untuk mengadili perkara ini, karena kewenangannya adalah Peradilan Agama yaitu Pengadilan Agama Serang dan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang diuraikan di atas, saya Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit On Vakeliijk Verklarrrd*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Oktober 2015, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis, yang diajukan pada persidangan Tanggal 22 Oktober 2015, dan masing-masing Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut :

- P-1 a : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Ahmad Syaifuddin;
- P-1 b : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor : 3604010512080015 atas nama H. Ahmad Syaifuddin, S. AG.;
- P-2 : Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/Re/XI/99 tanggal 08-11-1999 atas nama Ahmad Syaifuddin dengan Ica Rismawati;
- P-3 a : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.334.474-1/IST/2001 tanggal 18 Juli 2005 atas nama Haifa Adilla Agustin;
- P-3 b : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.300/474-1/ist/2005 tanggal 18 Juli 2005 atas nama Ahmad Miftah Luthfi;
- P-4 : Fotokopi dari fotokopi Duplikat Akta Cerai Nomor : W.27-A1/567/Hk.05/II/2013 tanggal 21 Februari 2013;
- P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Serang Nomor : 474.2/Kep.695-Huk.BKD/2014 tentang Pemberian Ijin Perceraian Bupati Serang tanggal 15 September 2014 ;
- P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Nomor : 0280/Pdt.G/2015/PA.Srg tanggal 2 Juli 2015, dari Pengadilan Agama Serang;
- P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Permohonan Banding Nomor : 0280/Pdt. G/ 2015/ PA.Srg tanggal 02 Juli 2015 ;
- P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ikrar Cerai dari H.A. Syaifuddin, S.Ag.;
- P-9 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- P – 10 : Fotokopi Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993;
- P – 11: Fotokopi dari fotokopi Syarat-syarat Mengajukan Gugatan Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18, sebagai berikut :

- T – 1 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Hj. Ice Rismawati tanggal 28 Juni 2014, Perihal: permohonan Gugatan Cerai Kepada Direktur RSUD. Kab. Serang;
- T – 2 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Direktur RSUD Kab.Serang Nomor : 826/Ps.2013/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, Perihal: Surat Panggilan Kepada H. Ahmad Syaifudin, S.Ag;
- T – 2.1 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Direktur RSUD Kab.Serang Nomor : 826/Ps.2013/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, Perihal: Surat Panggilan Kepada H. Ice Rismawati;
- T – 3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang Nomor : 094/Ps./VII/2014 tanggal 8 Juni 2014 Perihal: Ijin Perceraian Kepda Kepala BKD Kab.Serang;
- T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang Nomor : 474.2/169/Binapeg tanggal 13

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, Perihal: Panggilan Dinas, Kepada Direktur RSUD
Kabupaten Serang ;

- T – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 474.2/170/Binapeg tanggal 13 Agustus 2014 Perihal: Panggilan, Kepada H.Ahmad Syaifudin, S.Ag;
- T – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang Nomor : 474.2/186/Binapek tanggal 25 Agustus 2014 Perihal: Panggilan Dinas Ke II, Kepada Direktur RSUD Kabupaten Serang;
- T – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang Nomor : 474.2/187/Binapeg tanggal 25 Agustus 2014 Perihal : Panggilan Dinas Ke II, kepada H.Ahmad Syaifudin, S.Ag;
- T – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Penasehat, tanggal 27 Agustus 2014;
- T – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2014, dari Hj. Ice Rismawati;
- T – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang Nomor : 474.2/195/Binapeg tanggal 5 September 2014, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Kepada Sekretaris Daerah Kab.Serang c.q Kabag Hukum Setda Kab. Serang;
- T – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 474.2/Kep.695-Huk.BKD/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pemberian Ijin Perceraian;
- T – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Keluar Ekspedisi RSUD Kabupaten Serang Surat Panggilan kepada H. Ahmad Syaifudin S.Ag;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Keluar Ekspedisi BKD Kabupaten Serang Surat Panggilan kepada H. Ahmad Syaifudin S.Ag;
- T – 14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Ad-Informandum);
- T – 15 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1993 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Ad Informandum);
- T – 16 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, tanggal 5 Januari 2015 dari Ice Rismawati;
- T – 17 : Foto copy sesuai dengan asli Pendaftaran Daftar Ulang Pegawai negeri Sipil Tahun 2015;
- T – 18 : Fotokopi sesuai dengan asli Slip Gaji Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hj. Ice Rismawati AMD.Kep Pada Rumah Umum Daerah Bulan Juni 2014

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda Bukti T.II Intv-1 sampai dengan Bukti T.II Intv-24, sebagai berikut:

- T.II Int – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Ice Rismawati ;
- T.II Int – 2 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor : 0280/Pdt. G/2015/PA.Srg;
- T.II Int – 3 : Fotokopi sesuai dengan salinan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor : 0280/Pdt.G/2015/PA.Srg. tanggal 02 Juli 2015 ;

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II Int – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kontra Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Agama Serang Perkara Nomor : 0280/Pdt.G/2015/PA.Srg tanggal 02 Juli 2015;
- T.II Int – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Tambahan Kontra Memori Banding atas Putusan Pengadilan Agama Serang Perkara Nomor : 0280/Pdt.G/2015/PA.Srg tanggal 02 Juli 2015;
- T.II Int – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan;
- T.II Int – 7 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3604010512080015 atas nama H. Ahmad Syaifuddin, S.Ag; Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Pegawai Negeri atas nama Ice Rismawati, AMK dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;
- T.II Int – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Pegawai Negeri atas nama Ice Rismawati, AMK dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;
- T.II Int – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli rekening atas nama Hj.Ice Rismawati;
- T.II Int -10 : Fotokopi sesuai dengan asli Bukti Pelunasan Pinjaman pada Bank BJB sebesar 27.533.378,- oleh Ice Rismawati;
- T.II Int -11 : fotokopi dari fotokopi Duplikat Akta Cerai Nomor : W.27-A1/567/Hk.05/II/2013, tanggal 21 Februari 2013;
- T.II Int -12 : fotokopi dari Fotokopi Akta Nikah Nomor : 537/55/X/2014;
- T.II Int -13 : Fotokopi sesuai dengan asli Pernikahan Penggugat di gedung Golkar Serang pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan wanita bernama Henny Setiani;
- T.II Int -14 : Fotokopi dari fotokopi SMS Dari Penggugat Kepada Tergugat II Intervensi yang mengatakan bahwa Tergugat II Intervensi belum menikah;
- T.II Int -15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan dari Ketua RT.004 RW.015 tanggal 22 September 2015;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II Int – 16 : Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Aday;
- T.II Int -17 : Fotokopi Sesuai dengan asli Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang Nomor : 474.2/169/Binapeg tanggal 13 Agustus 2014, Perihal: Panggilan Dinas Kepada Direktur RSUD Kabupaten Serang;
- T.II Int -18 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang Nomor : 474.2/170/Binapeg tanggal 13 Agustus 2014, Perihal: Panggilan Kepada H. Ahmad Syaifudin, S.Ag.;
- T.II Int -19 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 474.2/Kep.695-Huk.BKD/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pemberian Ijin Perceraian;
- T.II Int -20 : Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor : 074/Pdt.G/2015/PTA.Btn tanggal 7 Oktober 2015;
- T.II Int – 21: Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Hj. Ice Rismawati binti H. Rakhmawajaya tanggal 17 Februari 2015 Perihal: Isbat Nikah dan Cerai Gugat, kepada Ketua Pengadilan Agama Serang;
- T.II Int – 22: Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, tanggal 5 Januari 2015 dari Hj. Ice Rismawati;
- T.II Int - 23 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar gaji Hj. Ice Rismawati dari Rumah Sakit Umum Daerah Serang;
- T.II Int – 24 : Fotokopi sesuai dengan asli Pendaftaran Daftar Ulang Pegawai negeri Sipil Tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dipanggil melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan memohon kepada Majelis

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam perkara ini, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. H. Agus Gusmara, A.DHSM., M.Kes , menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi menyatakan terkait bukti P-1 perihal permohonan gugat cerai oleh H. Ice Rismawati yang diajukan ada bulan Juni 2015, terkait surat ini saksi pernah menerima surat tersebut yang diajukan oleh ibu Hj. Ice Rismawati, berdasarkan data yang kami peroleh dari bagian kepegawaian (diakui oleh saksi);
- Bahwa saksi menyatakan terkait permohonan cerai tersebut saksi tidak ingat, apakah mempunyai lampiran ataupun karena surat yang kami terima banyak karena kami mempunyai banyak karyawan dan untuk kasus ini tidak hanya terkait ibu Hj. Ice saja, tetapi ada banyak surat permohonan seperti surat yang diajukan oleh ibu Hj. Ice;
- Bahwa saksi menyatakan status karyawan atas nama Hj. Ice Rismawati sudah bersuami;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kalau Tergugat II Intervensi sudah bercerai;
- Bahwa saksi menyatakan hanya menerima surat permohonan saja tanpa ada data pendukung dan saksi atas nama pimpinannya wajib memberikan perlindungan kepada bawahan saya, kemudian dalam permohonan tersebut kami memanggil pemohon dan termohon untuk diminta penjelasannya dan ternyata setelah diundang tanggal 28 Juni 2015;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memanggil H. Ahmad Syaifudin (verifikasi bukti P-2 jo. Bukti P-2)
- Bahwa saksi menyatakan H. Ice Rismawati mengajukan permohonan cerai karena waktu itu yang hadir hanya satu pihak yaitu pemohon dan termohon

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir maka kami tidak dapat mengambil kesimpulan dan kami melimpahkan kepada lembaga yang berwenang yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD);

- Bahwa saksi menyatakan didalam pertemuan pembinaan pegawai tidak mempertanyakan hal data pendukung atau fakta kenapa permohonan ini diajukan dan kami selaku pimpinan tetap memproses apa yang diajukan oleh pemohon yaitu Hj. Ice Rismawati dan karena perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan maka kami hanya memproses permohonan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tata cara jika ada ijin perceraian dikantor hanya berdasarkan pada aturan kepegawaian yang ada dan saya tidak tahu persis seperti apa maka kami tetap berkoordinasi dengan pihak badan kepegawaian daerah;
- Bahwa saksi menyatakan Hj. Ice Rismawati telah bersuami namun dalam perjalanannya saksi tidak tahu apakah telah bercerai atau nikah sirih namun yang saksi tahu bahwa Hj. Ice Rismawati mengajukan permohonan cerai untuk mengisbatkan pernikahannya, terkait dengan pertanyaan saudara yang berkait dengan undang-undang ataupun surat-surat saksi tidak tahu dan saksi sebagai pimpinan yang melindungi bawahan berusaha mendamaikan namun karena sudah tidak ada kata untuk baik maka kami memproses surat permohonan cerai tersebut dan surat permohonan tersebut terlalu rumit untuk diproses oleh rumah sakit maka kami limpahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memprosesnya;
- Bahwa saksi menyatakan Informasi yang diperoleh bahwa telah terjadi nikah sirih namun untuk melegalkan nikah sirih tersebut maka harus di isbatkan dulu;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar informasi terkait telepon dari ibu Yuli untuk memohon kepada penggugat agar mengajukan permohonan kepada Pengadilan agama untuk cerai cerai nikah sirih;

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernah menerima surat permohonan cerai dari Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima surat permohonan cerai kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk mediasi dan di hadir hanya Tergugat II Intervensi dan Penggugat tidak hadir;
- Bahwa saksi menyatakan tidak hadir pada saat mediasi tersebut karena ada pendelegasian wewenang;
- Bahwa saksi menyatakan setelah adanya pemanggilan mediasi dan salah satu pihak tidak hadir maka saksi mengirimkan surat kepada BKD untuk menindak lanjuti permohonan tersebut karena berdasarkan aturan kepegawaian harus demikian;
- Bahwa saksi menyatakan setelah dilimpahkan kepada BKD maka saksi tidak mengikuti perkembangan selanjutnya;
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah ketemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan tata kelola surat yang kami kirim kedua belah pihak memang ditanda tangani Kabag. Umum dan Kabag. Kepegawaian dan berdasarkan pengelolaan surat seharusnya surat tersebut telah sampai;
- Bahwa saksi menyatakan untuk mengurus permohonan tersebut maka diurus Kasubag. Kepegawaian untuk mengurus permasalahan rumah tangga ;
- Bahwa saksi menyatakan Struktur organisasi dalam rumah sakit yang saksi pimpin terdiri dari Direktur kemudian Wakil Direktur ada dua yaitu Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi beberapa kepala bidang serta Wakil Direktur Pelayanan yang membawa Kabag. Umum dan Kabag. Keuangan dan Kabag. Umum membawahi Kasubag Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan, untuk Kasubag Kepegawaian ini yang mengurus seperti masalah perceraian ini, terkait dengan permohonan carai dalam perkara ini, sudah ada sistem yang baku yang mengurusnya yang dimana ketika ada permohonan yang masuk maka akan didisposisi olah Kabag.

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum kemudian baru didisposisi oleh saksi selaku Direktur dan kemudian diproses pada Kasub. Kepegawaian;

- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan struktur organisasi tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan disposisi surat permohonan cerai tersebut dan menerima laporan dari Kasubag. Kepegawaian;
- Bahwa saksi menyatakan dokumentasi dalam bentuk tertulis ataupun lisan, namun ini tergantung penting tidaknya surat yang masuk, apabila surat bersifat penting maka akan dilakukan secara tertulis dan jika tidak terlalu penting dan bisa diselesaikan secara cepat maka hanya dalam bentuk lisan saja;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan surat pemanggilan mediasi tersebut maka menjadi tanggung jawab Kasubag. Kepegawaian;
- Bahwa saksi menyatakan surat pemanggilan untuk mediasi kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan pihak Penggugat tidak hadir maka berdasarkan usulan dari Kasubag. Kepegawaian untuk melimpahkan saja kepada BKD maka saya melimpahkan permohonan tersebut BKD Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat / lupa konklusi panggilan keberapa sebelum dilimpahkan kepada BKD;

2. RIFAH MAFTUTI, S.H. M.Si, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- bahwa saksi menyatakan benar telah menerima surat dari Direktur Rumah Sakit terkait dengan permohonan ijin perceraian (bukti T-5);
- bahwa saksi menyatakan surat di sampaikan kepada Direktur Rumah Sakit agar disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi, karena saya merasa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah mantan suami

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri kemudian saya sampaikan surat untuk Penggugat melalui Tergugat II Intervensi;

- bahwa saksi menyatakan data yang dimiliki oleh saksi yang menyatakan bahwa surat telah diterima oleh tujuan adalah adanya tanda terima dari rumah sakit (bukti T-12) berupa bukti ekspedisi surat keluar dari BKD yang menyatakan bahwa surat tersebut telah diterima oleh rumah sakit dan surat tersebut telah diserahkan kepada Tergugat II Intervensi baik itu surat untuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi (Tergugat II Intervensi : surat dari BKD saya sampaikan melalui RT pak Junaidi lingkungan sayabulu karena saya sulit berkomunikasi dengan Penggugat dan keesokan harinya setelah dicek melalui RT, info dari RT bahwa Penggugat menyatakan itu bukan urusan saya lagi);
- bahwa saksi menyatakan terkait berita acara tertanggal 20 Agustus 2015, tentang pembiaan PNS Kabupaten Serang dilakukan satu pihak karena Penggugat tidak hadir dengan keterangan rumah sakit dan tergugat II Intervensi bahwa Penggugat tidak mau hadir dan berdasarkan SOP kami, paling tidak dengan 2 kali panggilan maka akan diproses rekomendasi karena tidak hadirnya penggugat karena kami telah menilai telah melakukan panggilan;
- bahwa saksi menyatakan lupa terkait dengan surat pernyataan tanggal 27 Agustus 2014, ditujukan kepada BKD atau pihak lain;
- bahwa saksi menyatakan setelah ada pembinaan baru kami meminta berkas-berkas lainnya dan pembinaan tersebut di BAP oleh Kepala Pembinaan Kepagawaian dan saya menerima laporan dari yang melakukan pembinaan dan untuk lampiran kami lupa apakah ada surat nikah atau tidak;
- bahwa saksi menyatakan membuat surat prihal permohonan penerbitan ijin perkawain yang ditujukan kepada Sekda kabupaten Serang tanpa ada surat lampiran karena itu sudah saksi proses dikantor BKD;

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan Tergugat II Intervensi adalah salah satu pegawai Kabupaten Serang dan jika ada masalah maka saya sebagai pimpinan yang membina maka wajib untuk melindungi pegawai saya sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010;
- bahwa saksi menyatakan surat ini berasal dari rumah sakit ini berarti bahwa mediasi sudah dilakukan namun tidak menemukan jalan keluar sehingga melimpahkan kepada BKD dan kami sebagai pimpinan wajib melindungi setiap pegawai kami;
- bahwa saksi menyatakan mengetahui pengangkatan PNS Tergugat II Intervensi sudah berstatus sebagai janda atas putusan pengadilan agama serang yang berkekuatan hukum tetap pada tahun 2006 berdasarkan adanya laporan dari anak buah saksi;
- bahwa saksi menyatakan mengetahui adanya perceraian sirih karena pada saat pemeriksaan pembinaan pegawai dijelaskan;
- bahwa saksi menyatakan dalam pertemuan mediasi di BKD beberapa pihak yang tentukan undang-undang tidak semuanya hadir;
- bahwa saksi menyatakan menjabat kepala BKD dari tahun 2007 sampai sekarang;
- bahwa saksi menyatakan tidak pernah mensyahkan ijin permohonan cerai dari nikah sirih;
- bahwa saksi menyatakan tujuan dari tanggal 7 Agustus 2014 untuk memberikan perlindungan kepada Tergugat II Intervensi dan didalam pembinaan tersebut juga dianjurkan agar rukun kembali dengan suaminya;
- bahwa saksi menyatakan lupa apakah mengetahui Tergugat II Intervensi membuat pernyataan untuk bercerai;
- bahwa saksi menyatakan mengeluarkan rekomendasi perceraian yang dikirim kepada Sekda kabupaten Serang didasari adanya surat permohonan dari Tergugat II Intervensi;

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan setelah adanya rekomendasi dari Bupati terkait ijin cerai, Penggugat tidak pernah datang menanyakan perihal kenapa tidak pernah dipanggil;
- bahwa saksi menyatakan menanda tangani surat rekomendasi;
- bahwa saksi menyatakan lupa, apakah surat rekomendasi mempunyai lampiran atau tidak;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi guna memperkuat dalil bantahnya atas Gugatan Penggugat, walaupun telah diberi kesempatan untuk hal itu ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 15 Januari 2016, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam register perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN.SRG tertanggal 13 Agustus 2015 yang telah diperbaiki tanggal 10 September 2015 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Bupati Serang berupa Surat Keputusan Bupati Serang Nomor :
474.2/Kep.695-HUK.BKD/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pemberian Ijin
Perceraian atas nama Hj. ICE RISMAWATI dengan H. AHMAD SYAIFUDDIN (Bukti P-5 = T-11 = T II Intv 19) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah masuk permohonan dari pemohon Intervensi yaitu Hj. Ice Rismawati untuk masuk sebagai pihak Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela tanggal 17 September 2015 yang pada pokoknya menerima permohonan pemohon Intervensi kepentingannya parallel dengan kepentingan Tergugat serta untuk mempertahankan keabsahan obyek sengketa a quo didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat pada pokoknya menyampaikan dalil-dalilnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam jawabannya masing-masing tertanggal 1 Oktober 2015 yang berisi tentang eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa yang pada pokoknya menguraikan bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan tanggal 13 Agustus 2015 telah melampaui batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari (Daluwarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Keputusan Bupati

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Nomor : 474.2/Kep.695-Huk.BKD/2014 tentang Pemberian Ijin

Perceraian yang diterbitkan Tergugat tanggal 15 September 2014 ;

2. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan baik secara materiil maupun secara in materiil, serta alasan gugatan Penggugat mengenai persoalan keluarganya, adalah merupakan alasan yang mengada-ada, oleh karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut Pengadilan) sehingga gugatan Penggugat patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat, karena kompetensi absolut Pengadilan Agama yang berwenang mengadilinya. Sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat dalam positanya banyak menguraikan tentang permasalahan rumah tangga ;
2. Bahwa dalam hal tenggang waktu, tidak benar Penggugat tidak tahu akan adanya Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 474.2/Kep.695-Huk.BKD/2014 tanggal 15 September 2014 tentang pemberian ijin perceraian atas nama Hj. Ice Rismawati dengan H. Ahmad Syaifuddin, karena saat proses panggilan I (pertama) pada kantor dimana Tergugat II Intervensi bekerja yaitu RSUD Kabupaten Serang, Penggugat telah mengetahuinya bahkan tidak mau datang pada proses tersebut karena Penggugat beralasan telah berpisah dan sudah tidak ada gunanya. Dan gugatan Penggugat tersebut adalah sudah kadaluwarsa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 8 Oktober 2015 dan atas Replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 22 Oktober 2015 yang untuk selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan ;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau copynya di persidangan serta diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11, dan Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama Dr. H. Agus Gusmara, A.DHSM., M.Kes dan Hj. Rifah Maftuti, S.H., M.Si ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah menyerahkan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya di persidangan serta diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-18 serta tidak menghadirkan saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil-dalil sangkalan di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copy di persidangan serta diberi tanda bukti T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-24 dan bukti ad informandum serta tidak menghadirkan saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketa, berdasarkan adanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya eksepsi wewenang absolut yang diajukan Tergugat dan oleh karena adanya kepentingan yang parallel antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan, mengacu ketentuan Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu atau tidak yaitu dengan merujuk

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara* “ ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 55 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Gugatan diajukan oleh Penggugat adalah dibatasi waktunya sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan tersebut hanyalah mengatur bagi mereka yang secara langsung dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, lalu bagaimanakah penghitungan ketentuan tenggang waktu bagi mereka yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan tentang Filosofi mengapa aturan tenggang waktu perlu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa diaturnya mengenai tenggang waktu menggugat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), sehingga tidaklah dimungkinkan sebuah KTUN dapat dipersoalkan keabsahannya dimuka Pengadilan tanpa ada ketentuan waktu yang membatasinya atau dengan kata lain untuk membatasi kemungkinan atau peluang mengajukan gugatan setiap saat di luar batas waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memberikan ruang (waktu) kepada orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap Pejabat TUN terkait dengan KTUN yang dikeluarkannya, hal ini merupakan bagian

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum perdata terhadap tindakan Pejabat TUN, namun jika tenggang waktu yang telah diberikan oleh Undang-Undang tersebut terlampaui, maka hak orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut juga dianggap telah tidak dipergunakan, dan kesempatan untuk mengajukan gugatan pun dengan sendirinya telah hilang, sehingga dapat disimpulkan bahwa disatu pihak adanya pengaturan tenggang waktu tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan orang atau badan hukum perdata, dilain pihak juga akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap eksistensi keberlakuan Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN, oleh karenanya ketentuan tenggang waktu menggugat ini juga harus ditegakkan secara konsisten, aturan ini oleh Pembuat Undang-Undang dimaksudkan untuk memberi jaminan keseimbangan perlindungan terhadap kepentingan orang atau badan hukum perdata disatu pihak dengan kepentingan umum dilain pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, berkaitan dengan sejak kapan penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut dimulai, tentunya harus didasarkan kepada fakta hukum sejak kapan Penggugat mengetahui adanya keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu atau tidak yaitu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 September 2014 jika dihitung rentang waktu tanggal diterbitkannya obyek sengketa dikaitkan dengan ketentuan waktu menggugat yang hanya dibatasi 90 (sembilan puluh hari) maka seharusnya batas akhir untuk mengajukan Gugatan oleh Penggugat adalah pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa namun demikian berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim haruslah secara arif dan bijaksana menentukan sejak kapan

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tenggang waktu dihitung bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor : 41. K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo. Yurisprudensi Nomor : 270. K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 jo. Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 2 mengenai tenggang waktu, Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa a quo (vide bukti P-5, T-11, T.II Intv-19) yaitu pada tanggal 2 Juli 2015 pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Serang dalam Perkara Nomor : 0280/Pdt.G/2015/PA.SRG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6=T.II Intv-2 berupa Putusan Pengadilan Agama Serang ditemukan fakta hukum, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Serang pada tanggal 17 Februari 2015 dalam perkara Nomor : 0280/Pdt.G/2015/PA.SRG;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6=T II Intv 2 sebagai pihak dalam perkara tersebut adalah Hj.Ice Rismawati binti H.Rakhmawijaya sebagai Penggugat dan H.Ahmad Syaifuddin bin H.Nawawi Arusydah sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh pihak penggugat yaitu Dr. H. AGUS GUSMARA. A. DHSM., M.Kes dan RIF'AH MAFTUTI, S.H. M.Si pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah dipanggil untuk dimintai keteranganya,

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalam persidangan hal tersebut telah dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan tidak pernah menerima surat panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, surat ijin perceraian adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi untuk melakukan Gugatan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai setidaknya-tidaknya Penggugat telah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa pada saat Penggugat didudukkan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 0280/Pdt.G/2015/PA.SRG di Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu Majelis Hakim tentukan sejak kapan penghitungan tenggang waktu harus mulai ditentukan secara hukum bagi Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa sehingga unsur dihitung secara kasuistis sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6=T II Intv-2, Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Srg halaman 30 pada saat acara Bukti Surat tanggal 8 mei 2015 Tergugat II Intervensi telah melampirkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, sehingga dengan demikian perhitungan tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan haruslah dimulai pada tanggal 8 Mei 2015 pada saat Tergugat II Intervensi mengajukan Obyek Sengketa sebagai bukti di persidangan Pengadilan Agama Serang, sehingga dengan demikian batas waktu terakhir Penggugat mengajukan Gugatan adalah 8 Agustus 2015, dengan

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan apabila dihitung dengan pengajuan Gugatan ini pada tanggal 13 Agustus 2015 maka terbukti sudah melampaui waktu 90 hari sebagaimana diatur secara limitatif oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu (daluarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum oleh karenanya haruslah dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat lewat waktu atau kadaluarsa, maka eksepsi selain dan selebihnya dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas terbukti telah diajukan melewati tenggang waktu atau kadaluarsa, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Majelis Hakim bebas

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 345.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016, oleh kami **ANDRI SWASONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GERHAT SUDIONO, S.H.** dan **POPPY PRASTIANY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ALMERCY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GERHAT SUDIONO, SH

ANDRI SWASONO, S. H.

POPPY PRASTIANY, SH

Panitera Pengganti,

A L M E R C Y, S.H

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 100.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 195.000,-
4. Materai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
	Rp. 345.000,-

(TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)